



## Mekanisme, Manfaat, dan Risiko Over Kredit di Indonesia: Analisis Normatif dan Perbandingan Hukum

Ahmad Riadi,<sup>1</sup> Putri Sari Harepa,<sup>2</sup> Siti Jahra Pulungan,<sup>3</sup> Siti Aminah Lubis,<sup>4</sup> Nur Sania Dasopang<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Corresponding Author: [riadi24b@gmail.com](mailto:riadi24b@gmail.com)

Keywords	Abstract
Debt Transfer, Credit Risk Management, Consumer Financing, Loan Assignment, Legal Certainty, Household Debt, Financial Regulation	<p>Inggris:</p> <p>This study analyzes the mechanisms, benefits, risks, and mitigation strategies in the practice of over-credit in Indonesia, namely the transfer of credit payment obligations from old debtors to new debtors before the end of the credit period. The phenomenon of over-credit that is rampant is carried out informally resulting in legal uncertainty, financial risks, and ownership disputes, so a comprehensive study based on legal and economic approaches is needed. The research uses normative legal methods by examining laws and regulations, academic literature, research reports, and relevant court decisions. Doctrinal analysis and content analysis are used to examine the suitability between legal norms and field practice, while a limited comparative approach is used to understand credit transfer practices in international jurisdictions. The results of the study show that a legitimate over-credit mechanism requires creditor approval, document verification, assessment of the financial ability of new debtors, and the use of legal agreements through a notary. Over credit provides benefits for existing debtors, new debtors, and creditors, but comes with legal, financial, administrative, and economic risks that increase dramatically when transactions are carried out underhand. Mitigation strategies include creditor involvement, standardization of procedures, document validation, information transparency, and public education. The research concludes that overcredit can be a safe and productive financing instrument if it is carried out in accordance with the provisions of the law and banking prudential standards.</p> <p>Indonesia:</p> <p>Penelitian ini menganalisis mekanisme, manfaat, risiko, dan strategi mitigasi dalam praktik over kredit di Indonesia, yaitu pengalihan kewajiban pembayaran kredit dari debitur lama kepada debitur baru sebelum masa</p>

	<p>kredit berakhir. Fenomena over kredit yang marak dilakukan secara informal menghasilkan ketidakpastian hukum, risiko finansial, serta sengketa kepemilikan, sehingga diperlukan kajian komprehensif berbasis pendekatan hukum dan ekonomi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, laporan penelitian, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis doktrinal dan <i>content analysis</i> digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, sementara pendekatan komparatif terbatas dipakai untuk memahami praktik pengalihan kredit dalam yurisdiksi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme over kredit yang sah mensyaratkan persetujuan kreditur, verifikasi dokumen, penilaian kemampuan finansial debitur baru, serta penggunaan perjanjian legal melalui notaris. Over kredit memberikan manfaat bagi debitur lama, debitur baru, dan kreditur, namun disertai risiko hukum, finansial, administratif, dan ekonomi yang meningkat drastis ketika transaksi dilakukan di bawah tangan. Strategi mitigasi meliputi keterlibatan kreditur, standardisasi prosedur, validasi dokumen, transparansi informasi, serta edukasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa over kredit dapat menjadi instrumen pembiayaan yang aman dan produktif apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum dan standar prudensial perbankan.</p>
Article Info	
Submit: 12/04/2025	Accepted: 26/05/2025
	Publish: 12/12/2025

## Introduction

Over kredit atau pengalihan utang merupakan praktik yang semakin umum dalam transaksi pembiayaan kendaraan, perumahan, dan kredit konsumtif lainnya di Indonesia, terutama karena fleksibilitas yang ditawarkan bagi debitur yang ingin mengalihkan kewajiban finansialnya kepada pihak lain sebelum masa kredit berakhir. Secara konseptual, mekanisme ini memiliki keterkaitan langsung dengan doktrin hukum perdata mengenai pengalihan utang, khususnya melalui bentuk *novasi* dan *cessie*, yang mengharuskan adanya persetujuan kreditur sebagai pemegang hak prestasi agar pengalihan tersebut sah secara hukum (Naja, 2019). Dalam kajian hukum kontrak, pengalihan kewajiban serupa dikenal pula dalam literatur internasional sebagai bagian dari *debt assignment* dan *contractual novation*, yang pada prinsipnya menekankan pentingnya persetujuan kreditur untuk menghindari pihak yang dibebani prestasi dari risiko moral hazard (Jappelli & Pagano, 2003; Mian & Sufi, 2014). Selain itu, dalam konteks pasar kredit modern, dinamika pengalihan utang dipengaruhi pula oleh perkembangan instrumen kredit dan karakteristik risiko pembiayaan yang semakin kompleks, sebagaimana ditunjukkan dalam studi ekonomi keuangan internasional mengenai perilaku kredit rumah tangga dan mekanisme pembiayaan jangka panjang. Dengan demikian, over kredit bukan hanya praktik kontraktual, melainkan fenomena hukum dan ekonomi yang berada dalam lanskap regulasi perbankan yang terus berkembang, menuntut adanya kepastian prosedural agar tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Meskipun secara teoretis over kredit memerlukan prosedur legal yang terstruktur, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik informal masih sangat dominan. Banyak debitur melakukan pengalihan utang tanpa keterlibatan notaris dan tanpa pemberitahuan kepada kreditur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa kepemilikan, dan risiko finansial bagi para pihak (Sean et al., 2023). Fenomena ini

menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara karakter normatif hukum positif dengan praktik sosial-ekonominya, di mana kebutuhan pragmatis masyarakat sering kali mengabaikan aspek kepastian hukum. Dalam literatur internasional, kesenjangan antara regulasi formal dan praktik informal juga ditemukan dalam studi mengenai kredit perumahan dan pengalihan utang di negara berkembang, terutama ketika tingkat literasi hukum masyarakat masih rendah dan infrastruktur regulasi belum mampu mengawasi transaksi kredit secara menyeluruh (Jappelli & Pagano, 2003). Ketidaksesuaian antara norma dan praktik semacam ini meningkatkan risiko *adverse selection* dan *default* karena pihak yang mengambil alih kredit belum tentu memenuhi standar kelayakan yang disyaratkan lembaga pembiayaan. Studi ekonomi internasional mengenai perilaku kredit rumah tangga turut menegaskan bahwa tanpa verifikasi kelayakan yang memadai, risiko gagal bayar menjadi lebih tinggi dan dapat memengaruhi stabilitas sistem kredit secara lebih luas (Mian & Sufi, 2014). Oleh karena itu, praktik over kredit informal tidak hanya berimplikasi pada sengketa individual, melainkan dapat berdampak pada keandalan sistem pembiayaan nasional.

Dari sisi akademik, penelitian mengenai over kredit di Indonesia masih didominasi pendekatan deskriptif dan sangat terbatas dalam memberikan kritik teoretis terhadap mekanisme, prosedur legalitas, maupun identifikasi risiko secara komprehensif dari perspektif hukum perikatan dan hukum perbankan modern. Sebagian besar penelitian belum menempatkan over kredit dalam kerangka teori kontrak internasional, seperti teori *risk allocation*, *secured transactions*, maupun *consumer credit law*, padahal literatur global telah menunjukkan bahwa pengalihan utang merupakan bagian dari struktur pasar kredit yang memerlukan sistem mitigasi risiko yang ketat (Dubovec, 2017). Selain itu, perbandingan dengan sistem hukum negara lain masih jarang dilakukan, sementara yurisdiksi seperti Inggris dan Uni Eropa memiliki regulasi lebih mapan mengenai *debt transfer*, *assignment of receivables*, dan perlindungan konsumen dalam transaksi kredit, sebagaimana dijabarkan dalam studi komparatif hukum transaksi jaminan internasional (Dubovec, 2017). Minimnya penelitian lintas yurisdiksi ini menyebabkan analisis hukum di Indonesia belum mampu menjawab persoalan struktural, seperti ketidaksinkronan antara asas kebebasan berkontrak dengan klausul baku perbankan atau ketidakjelasan batas formal antara novasi dan cessie dalam praktik. Padahal, literatur internasional menegaskan bahwa kejelasan payung hukum pengalihan utang sangat menentukan stabilitas pasar kredit dan efektivitas mekanisme pembiayaan jangka panjang (Jappelli & Pagano, 2003). Dengan demikian, terdapat kebutuhan kuat untuk memperkuat kajian akademik melalui pendekatan normatif-kritis dan komparatif internasional.

Penelitian ini kemudian diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis mendalam mengenai empat aspek utama: pertama, mekanisme over kredit yang sah menurut hukum positif Indonesia, termasuk syarat-syarat legal yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip perjanjian dan ketentuan perbankan; kedua, manfaat yang diterima masing-masing pihak dalam proses pengalihan utang, baik dari perspektif efisiensi ekonomi maupun perbaikan posisi hukum; ketiga, pemetaan risiko yang muncul dalam praktik over kredit, termasuk risiko hukum, finansial, administratif, dan pasar yang mungkin timbul dari transaksi formal maupun informal; dan keempat, perumusan rekomendasi normatif yang dapat memperbaiki tata kelola pengalihan utang, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendorong transparansi prosedural pada lembaga keuangan. Pendekatan ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum perikatan, khususnya dalam ranah pengalihan kewajiban kontraktual, serta memperkaya literatur hukum perbankan melalui integrasi perspektif ekonomi modern, sebagaimana relevan dengan riset internasional tentang perilaku utang, disiplin kredit, dan stabilitas pasar keuangan (Mian & Sufi, 2014). Pada saat

yang sama, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum, memperkuat pengawasan terhadap transaksi informal, serta menegaskan pentingnya verifikasi kreditur dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan. Dengan demikian, kajian ini berposisi sebagai upaya sintesis antara aspek normatif dan empiris dalam rangka optimalisasi mekanisme over kredit di Indonesia.

## Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) karena fokus kajian terletak pada analisis norma, doktrin, dan asas hukum perikatan, hukum jaminan, serta hukum perbankan yang membentuk kerangka konseptual praktik over kredit di Indonesia. Pemilihan pendekatan ini selaras dengan karakter pertanyaan penelitian yang menuntut pengkajian mendalam terhadap landasan hukum positif serta interpretasi doktrinal terhadap konsep novasi, cessie, dan pengalihan utang sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan. Kajian kepustakaan dilakukan sebagai teknik utama pengumpulan data karena metode ini memungkinkan peneliti menelaah hubungan antar-teks hukum, literatur akademik, serta hasil penelitian sebelumnya secara sistematis dan terstruktur, sebagaimana ditekankan dalam metodologi riset kualitatif hukum dan sosial (Creswell, 2014; Bryman & Bell, 2015). Sumber data yang dianalisis meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan, yang dipadukan dengan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan praktik pengalihan kredit. Selain itu, putusan pengadilan dianalisis untuk melihat bagaimana sengketa terkait over kredit dipertimbangkan oleh otoritas yudisial, selaras dengan pendekatan riset hukum empiris yang menggabungkan doktrin dan praktik (Robson & McCartan, 2016).

Proses analisis dilakukan melalui analisis doktrinal, yang menekankan interpretasi sistematis terhadap norma dan asas hukum, serta analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola argumentasi, potensi ketidaksinkronan regulasi, dan risiko dalam praktik over kredit sebagaimana dianjurkan dalam metodologi penelitian bisnis dan manajemen yang bersifat kualitatif (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019). Teknik analisis ini diterapkan secara berlapis guna menangkap keterkaitan antara norma hukum dan praktik lapangan serta menguji kesesuaian keduanya dengan kerangka teori pengalihan kewajiban kontraktual. Selain analisis doktrinal dan konten, penelitian ini menerapkan pendekatan perbandingan hukum terbatas dengan meninjau praktik pengalihan utang dalam sistem hukum *common law* dan *civil law*. Pendekatan komparatif ini diperlukan karena memberikan perspektif normatif yang lebih luas terhadap praktik pengalihan kredit dan relevansinya bagi reformasi regulasi nasional, sejalan dengan panduan metode komparatif dalam penelitian ekonomi-bisnis yang menekankan pentingnya lintas yurisdiksi dalam memperkuat validitas temuan (Gerring, 2012). Melalui desain metodologis ini, penelitian menghasilkan interpretasi yuridis yang koheren dengan tujuan penelitian, sekaligus menyediakan dasar ilmiah untuk merumuskan rekomendasi normatif bagi penyempurnaan tata kelola over kredit di Indonesia.

## Result and Analysis

### Konsep dan Definisi Over Kredit

Konsep over kredit pada dasarnya merupakan mekanisme pengalihan kewajiban pembayaran kredit dari debitur lama kepada debitur baru yang bersedia melanjutkan kewajiban pembayaran berdasarkan sisa tenor yang ada. Dalam perspektif hukum perdata, mekanisme ini secara substansial berkaitan dengan doktrin novasi dan cessie, yaitu dua bentuk pengalihan kewajiban yang mensyaratkan adanya persetujuan kreditur sebagai pemegang hak prestasi, sehingga pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak menghapus tanggung jawab debitur awal (Naja, 2019). Studi internasional menunjukkan bahwa mekanisme serupa dikenal sebagai *debt assignment*, *loan transfer*, atau *novation agreement*, yang pada prinsipnya mengharuskan keterlibatan kreditur sebagai langkah mitigasi risiko moral hazard dan *adverse selection* dalam transaksi kredit (Adams et al., 2005; Gorton & Pennacchi, 1995). Dalam pasar kredit global, pengalihan kredit telah menjadi instrumen penting dalam pengelolaan portofolio risiko lembaga keuangan, misalnya melalui sekuritisasi dan *loan trading*, yang meningkatkan likuiditas pasar kredit dan memungkinkan redistribusi risiko secara lebih efisien (Kambil & Van Heck, 2002; Parlour & Plantin, 2008). Dengan demikian, over kredit bukan hanya fenomena kontraktual dalam hukum perdata, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi kredit yang lebih kompleks, termasuk distribusi risiko, perilaku kredit rumah tangga, dan strategi manajemen risiko bank. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini penting untuk melihat bagaimana praktik over kredit berkembang di Indonesia dan bagaimana regulasi dapat memastikan keamanan transaksi bagi para pihak yang terlibat.

Dalam konteks perbankan, over kredit beririsan erat dengan praktik *take over*, novasi, dan cessie, yang masing-masing membawa implikasi hukum dan administratif berbeda. Take over biasanya melibatkan pelunasan kredit lama oleh lembaga pembiayaan baru, sedangkan novasi memerlukan pembentukan hubungan hukum baru yang menggantikan hubungan lama, dan cessie lebih berfokus pada pengalihan hak tagih dari kreditur kepada pihak lain. Ketidakjelasan pemahaman masyarakat mengenai istilah-istilah ini sering menyebabkan penyamaan konsep yang tidak tepat, sehingga praktik pengalihan kredit dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau dokumen sederhana tanpa prosedur legal yang memadai. Hal ini senada dengan temuan literatur internasional yang menunjukkan bahwa masyarakat di negara berkembang cenderung melakukan pengalihan kredit secara informal karena keterbatasan literasi hukum dan akses ke layanan legal (De Soto, 2000; Field & Torero, 2006). Ketidaktepatan prosedur tersebut meningkatkan risiko sengketa kepemilikan, terutama pada objek kredit berupa rumah atau kendaraan, ketika debitur baru gagal memenuhi kewajiban pembayaran dan kreditur tetap menagih kepada debitur lama sebagai pihak yang tercatat secara legal (La Porta et al., 1998). Dalam riset perbankan modern, praktik pengalihan kredit tanpa verifikasi kemampuan finansial merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan portofolio kredit dan meningkatnya tingkat gagal bayar (Mian & Sufi, 2009). Oleh karena itu, perbankan modern menekankan pentingnya proses *credit scoring* dan *borrower screening* untuk memastikan bahwa setiap pengalihan risiko dilakukan secara terukur dan sesuai standar prudensial.

Fenomena over kredit juga harus dipahami melalui dinamika ekonomi kredit rumah tangga dan perilaku pasar keuangan. Penelitian internasional menunjukkan bahwa rumah tangga cenderung melakukan pengalihan kewajiban kredit ketika menghadapi perubahan pendapatan, tekanan ekonomi, atau perpindahan tempat tinggal, sehingga over kredit berfungsi sebagai strategi adaptasi ekonomi untuk mengelola tekanan keuangan jangka panjang (Campbell & Cocco, 2015; Brown & Taylor, 2008). Namun, ketika over kredit

dilakukan tanpa mekanisme legal yang tepat, risiko sistemik dapat meningkat karena kreditur kehilangan kendali atas pihak yang sebenarnya menanggung risiko pembayaran. Selain itu, ketidaksesuaian informasi antara debitur lama, debitur baru, dan kreditur dapat memunculkan *information asymmetry*, yang menurut literatur keuangan modern menjadi salah satu penyebab utama memburuknya kualitas kredit dan meningkatnya biaya pemantauan (*monitoring cost*) bagi lembaga keuangan (Stiglitz & Weiss, 1981). Dari perspektif hukum, praktik over kredit informal dapat melemahkan asas kepastian hukum dan perlindungan konsumen, terutama ketika tidak ada dokumen valid yang mencatat perpindahan kewajiban (Djamil, 2022). Di sisi lain, ketika prosedur dilakukan secara formal dengan melibatkan kreditur dan notaris, over kredit dapat menjadi instrumen yang sah dan efisien dalam mendistribusikan risiko kredit, meningkatkan likuiditas masyarakat, serta mendukung keberlanjutan sistem pembiayaan nasional. Dengan demikian, pemahaman konsep dan definisi over kredit harus mencakup aspek hukum, ekonomi, serta perilaku pasar agar analisis kebijakan dapat dilakukan secara komprehensif.

### Mekanisme Over Kredit yang Sah

Mekanisme over kredit yang sah diawali dengan tahap kesepakatan antara debitur lama dan debitur baru terkait nilai sisa kredit, jumlah uang muka, kondisi aset, dan kesanggupan pembayaran. Tahap ini sering kali menjadi titik krusial karena menentukan struktur risiko dan beban finansial debitur baru. Dalam praktik internasional, negosiasi awal pengalihan kewajiban dianggap sebagai fase *pre-contractual bargaining* yang memerlukan transparansi informasi agar tidak terjadi *information asymmetry* sebagaimana dijelaskan oleh Stiglitz dan Weiss (1981). Misalnya, dalam pasar kredit properti di Amerika Serikat dan Eropa, pengungkapan nilai sisa kredit, riwayat pembayaran, serta kondisi jaminan menjadi syarat wajib untuk mencegah pembentukan kontrak yang merugikan salah satu pihak (Campbell & Cocco, 2015). Dalam konteks Indonesia, kesepakatan awal sering dilakukan tanpa dokumen formal, sehingga meningkatkan potensi sengketa ketika debitur baru menemukan ketidaksesuaian informasi mengenai jumlah tunggakan atau kondisi kendaraan/rumah yang menjadi objek kredit. Penelitian ekonomi kelembagaan menunjukkan bahwa transaksi tanpa dokumen formal memperbesar risiko oportunitisme kontraktual, terutama dalam transaksi jangka panjang seperti kredit kendaraan dan hipotek (Williamson, 1985). Dengan demikian, tahap kesepakatan awal bukan hanya proses negosiasi, tetapi mekanisme untuk membangun dasar *contractual trust* sehingga proses pengalihan dapat dilanjutkan secara aman. Evaluasi penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa kesepakatan awal yang terdokumentasi, tahapan berikutnya menjadi rapuh secara hukum dan rentan terhadap klaim balik di kemudian hari, terutama bila terjadi gagal bayar atau sengketa kepemilikan.

Tahap berikutnya adalah permohonan resmi kepada kreditur untuk memperoleh persetujuan pengalihan utang. Kreditur memainkan peran sentral karena secara hukum hanya kreditur yang berwenang menyetujui perubahan pihak debitur, sesuai doktrin *creditor consent* yang banyak dibahas dalam literatur kontrak internasional (Goode, 2011). Dalam praktik perbankan global, setiap permohonan pengalihan kredit wajib melalui proses *creditworthiness assessment*, di mana bank menilai kapasitas finansial debitur baru melalui pendapatan, riwayat kredit, rasio utang, dan stabilitas pekerjaan (Jappelli & Pagano, 2003). Penelitian keuangan menunjukkan bahwa tahap ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko untuk mencegah pengalihan kredit kepada debitur berisiko tinggi yang dapat meningkatkan probabilitas gagal bayar (Mian & Sufi, 2009). Di Indonesia, sejumlah kasus sengketa over kredit terjadi karena proses ini dilewati dan hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan privat antara debitur lama dan baru tanpa keterlibatan bank. Hal ini sejalan dengan temuan internasional bahwa

pengalihan kredit tanpa penilaian kelayakan menghasilkan beban risiko yang tidak proporsional bagi lembaga keuangan dan berdampak pada ketidakstabilan portofolio kredit (Gorton & Pennacchi, 1995). Persetujuan kreditur juga menjadi dasar legal bagi seluruh tahapan berikutnya, termasuk pembuatan perjanjian resmi dan perubahan data kepemilikan, sehingga penelitian ini menegaskan bahwa tahapan ini wajib dilakukan untuk memastikan legitimasi hukum dan kepastian kontraktual bagi seluruh pihak.

Setelah persetujuan kreditur diperoleh, proses berlanjut pada verifikasi dokumen, penandatanganan perjanjian resmi, dan pengalihan hak serta kewajiban secara legal. Verifikasi dokumen dilakukan untuk memastikan identitas debitur baru, riwayat kredit, keabsahan dokumen jaminan, serta kesesuaian antara perjanjian awal dan kondisi kredit aktual. Tahap ini memiliki kesamaan dengan konsep *due diligence* pada transaksi kredit internasional, yang bertujuan meminimalkan risiko penipuan, ketidaksesuaian jaminan, serta dokumen cacat legal (Allen & Gale, 2000). Setelah verifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian pengalihan kredit yang direkomendasikan dibuat melalui notaris guna memperkuat aspek *legal enforceability* sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum jaminan global (Dubovec, 2017). Perjanjian ini mencakup ketentuan sisa kredit, hak dan kewajiban baru, jaminan, penalti, dan kondisi pembatalan. Tahap akhir berupa pengalihan hak dan kewajiban secara legal, termasuk perubahan kepemilikan aset seperti sertifikat rumah atau BPKB kendaraan dalam sistem administrasi pemerintah dan sistem internal bank. Dalam sistem keuangan internasional, proses ini dikenal sebagai *registration of security interests*, yang menentukan prioritas hak dan kepastian kepemilikan (La Porta et al., 1998). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan kreditur merupakan elemen krusial yang menjamin keseluruhan proses berjalan sah, terukur, dan terlindungi secara hukum, serta mencegah sengketa kepemilikan dan risiko gagal bayar jangka panjang.

### **Manfaat Over Kredit**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa over kredit memberikan sejumlah manfaat ekonomi yang signifikan bagi debitur lama, terutama dalam konteks mengurangi beban finansial jangka panjang. Debitur lama dapat segera melepaskan kewajiban cicilan yang menekan arus kas rumah tangga, sehingga menghindari potensi kredit macet yang berdampak buruk pada riwayat kredit (Dinh et al., 2012). Mekanisme ini sejalan dengan konsep *household deleveraging* dalam literatur keuangan keluarga, di mana rumah tangga cenderung mengurangi utang ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perubahan penghasilan (Brown & Taylor, 2008). Selain itu, debitur lama memperoleh dana segar dari pembayaran awal yang diberikan oleh debitur baru, yang dalam banyak kasus digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, membayar utang lain, atau melakukan investasi produktif. Secara makro, penelitian internasional menunjukkan bahwa mekanisme semacam ini dapat membantu menjaga stabilitas sektor kredit rumah tangga dengan mengurangi tingkat tunggakan dan risiko *default* (Mian & Sufi, 2011). Dalam konteks Indonesia, temuan ini sesuai dengan pola perilaku kredit masyarakat yang cenderung melakukan penyesuaian kewajiban melalui pengalihan aset ketika beban cicilan dirasa terlalu besar. Oleh karena itu, manfaat over kredit bagi debitur lama tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas psikologis, menghindarkan tekanan ekonomi, dan mendorong efisiensi pengelolaan keuangan keluarga.

Bagi debitur baru, over kredit menawarkan peluang ekonomi yang menarik karena memungkinkan mereka memperoleh aset dengan harga relatif lebih murah dibandingkan membeli secara tunai atau mengajukan kredit baru. Harga yang lebih rendah ini biasanya berasal dari negosiasi langsung antara debitur lama dan debitur baru terkait uang muka dan nilai sisa kredit, sehingga mengurangi biaya transaksi secara keseluruhan (Campbell, 2013).

Selain itu, proses over kredit relatif lebih cepat daripada mengajukan kredit baru, karena pemeriksaan bank biasanya hanya berfokus pada kemampuan finansial debitur baru tanpa melalui prosedur panjang seperti survei lapangan atau penilaian ulang aset. Penelitian keuangan konsumen menunjukkan bahwa kemudahan akses semacam ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar aset produktif seperti kendaraan dan rumah (Agarwal et al., 2015). Debitur baru juga berpotensi memperoleh beban bunga yang lebih ringan apabila suku bunga kredit lama lebih rendah daripada tingkat suku bunga pasar saat pengalihan dilakukan, sebagaimana dijelaskan Hariyani (2013). Hal ini sejalan dengan literatur internasional tentang *interest rate pass-through*, yang menunjukkan bahwa kredit dengan bunga lama dapat menjadi instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi suku bunga (Kuttner, 2012). Dengan demikian, over kredit memberikan manfaat signifikan bagi debitur baru, baik dalam aspek biaya, waktu, maupun efisiensi finansial jangka panjang.

Bagi kreditur, over kredit memberikan keuntungan penting dalam menjaga kelangsungan pembayaran kredit serta mengurangi risiko macet. Ketika debitur lama menunjukkan indikasi kemampuan bayar yang menurun, pengalihan kepada debitur baru yang lebih layak secara finansial berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi portofolio kredit, sebagaimana dijelaskan dalam literatur manajemen risiko perbankan (Jiménez et al., 2014). Dengan tetap tersalurnya pembayaran cicilan, bank dapat mempertahankan arus pendapatan tanpa harus menanggung biaya restrukturisasi, penagihan intensif, atau likuidasi jaminan yang sering kali memakan biaya tinggi dan waktu lama (Gorton & Winton, 2003). Selain itu, proses verifikasi debitur baru memberikan peluang bagi bank untuk memperluas basis nasabah yang berkualitas, sehingga berpotensi meningkatkan laba jangka panjang melalui produk perbankan tambahan seperti tabungan, kartu kredit, atau kredit baru di masa mendatang. Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa pengalihan kredit yang terkelola dengan baik mampu menurunkan tingkat *non-performing loans* dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan (Beck et al., 2013). Dengan demikian, manfaat over kredit bagi kreditur bersifat multifaset: menjaga pembayaran tetap lancar, mengurangi risiko gagal bayar, dan memberikan peluang ekspansi pasar yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif kreditur tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan legal, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan risiko yang strategis dalam praktik perbankan modern.

### Risiko dalam Over Kredit

Risiko hukum dalam praktik over kredit menjadi temuan paling dominan dalam penelitian ini, terutama ketika pengalihan dilakukan tanpa persetujuan resmi dari kreditur. Dalam doktrin hukum kontrak internasional, persetujuan kreditur merupakan elemen fundamental dalam pengalihan utang, karena tanpa keterlibatan kreditur, hubungan hukum yang terbentuk tidak memenuhi syarat *consensual validity* (Goode, 2011). Akibatnya, over kredit yang dilakukan secara bawah tangan dianggap tidak sah dan tidak mengalihkan tanggung jawab debitur lama, sehingga apabila debitur baru wanprestasi, beban hukum tetap ditanggung oleh debitur lama meskipun aset sudah berpindah tangan. Risiko lain yang sering muncul adalah sengketa kepemilikan aset, terutama pada kredit kendaraan dan properti, karena sertifikat atau BPKB tetap tercatat atas nama debitur lama. Hal ini sejalan dengan temuan De Soto (2000) bahwa ketidaksesuaian pencatatan kepemilikan merupakan penyebab utama ketidakpastian hukum di negara berkembang. Di banyak yurisdiksi, sengketa seperti ini menghasilkan biaya litigasi tinggi dan dapat memengaruhi stabilitas pasar kredit (La Porta et al., 1998). Penelitian juga menemukan bahwa klausul kontrak kredit internasional menetapkan bahwa pemindahan hak jaminan hanya sah jika dicatatkan secara resmi melalui

lembaga registrasi—prosedur yang sering diabaikan dalam praktik informal. Dengan demikian, risiko hukum tidak hanya terkait ketidakabsahan kontrak, tetapi juga konsekuensi lanjutan berupa tuntutan perdata, pembekuan aset, hingga potensi pelanggaran perjanjian kredit yang menimbulkan penalti finansial yang signifikan.

Risiko finansial muncul terutama ketika debitur baru gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan, sehingga menimbulkan beban tambahan bagi debitur lama maupun kreditur. Dalam teori risiko kredit, kegagalan bayar merupakan indikator utama meningkatnya probabilitas *default*, yang dapat memicu biaya penagihan, denda, serta proses eksekusi jaminan (Jiménez et al., 2014). Penelitian internasional menunjukkan bahwa pengalihan kredit tanpa proses *creditworthiness assessment* yang ketat meningkatkan risiko gagal bayar hingga 40% dibandingkan kredit yang diberikan langsung oleh lembaga keuangan (Mian & Sufi, 2009). Selain itu, risiko finansial diperparah oleh informasi biaya tambahan yang tidak transparan, seperti bunga berjalan, tunggakan denda, atau penalti percepatan pelunasan, yang sering tidak diungkapkan debitur lama kepada debitur baru. Ketidakterbukaan ini sejalan dengan temuan Stiglitz dan Weiss (1981) bahwa asimetri informasi memperburuk struktur risiko dan menciptakan keputusan kredit yang suboptimal. Risiko finansial juga mencakup potensi penyitaan aset apabila kreditur memutuskan bahwa debitur lama maupun baru tidak memenuhi kewajiban kontraktual. Penyitaan ini bukan hanya menghasilkan kerugian finansial, tetapi juga beban sosial dan psikologis bagi pihak yang terdampak. Dengan demikian, risiko finansial over kredit tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku debitur, tetapi juga kualitas proses verifikasi dan transparansi informasi selama transaksi berlangsung.

Risiko administratif dan transparansi muncul ketika dokumen pendukung tidak lengkap atau informasi penting tidak disampaikan secara jujur kepada pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, dokumen yang menjadi dasar transaksi—seperti perjanjian kredit lama, bukti pembayaran, atau status tunggakan—tidak diberikan secara penuh oleh debitur lama, sehingga debitur baru tidak memiliki gambaran akurat mengenai kondisi kredit yang sebenarnya. Menurut literatur tata kelola kontrak internasional, ketidaklengkapan dokumen merupakan penyebab utama *contractual breakdown* dalam transaksi keuangan (Hart & Moore, 1999). Ketidaktransparan informasi cicilan, denda, atau penalti membuat debitur baru rentan terhadap kejutan biaya (*cost shocks*) yang dapat membebani kemampuan bayar. Di sisi kreditur, keterlambatan administrasi dalam mencatat perubahan debitur dapat menciptakan kekacauan data dan menimbulkan beban operasional tambahan dalam proses verifikasi. Hal ini sejalan dengan temuan Allen dan Gale (2000) yang menyebutkan bahwa friksi administratif meningkatkan biaya pemantauan dan memperbesar risiko ketidakteraturan sistemik. Selain itu, risiko administratif bertambah ketika transaksi dilakukan di luar mekanisme legal formal tanpa notaris atau tanpa pelaporan kepada lembaga pembiayaan. Kondisi seperti ini bertentangan dengan prinsip integritas dokumentasi yang menjadi standar global dalam pengelolaan kredit. Oleh karena itu, risiko administratif bukan hanya soal dokumen, tetapi juga representasi kejujuran informasi yang sangat mempengaruhi struktur risiko keseluruhan transaksi over kredit.

Risiko ekonomi pada tingkat makro muncul ketika transaksi over kredit terpengaruh oleh perubahan struktur pasar, fluktuasi harga aset, serta dinamika kebijakan moneter dan perbankan. Penelitian internasional menunjukkan bahwa fluktuasi harga rumah atau kendaraan dapat mengubah nilai jaminan secara signifikan, sehingga memengaruhi kecukupan agunan dan probabilitas gagal bayar (Campbell & Cocco, 2015). Ketika harga aset turun, debitur baru mungkin mengalami *negative equity*, yaitu kondisi di mana nilai jaminan lebih rendah dari sisa kredit yang harus dibayar, yang meningkatkan risiko pengabaian

kewajiban. Selain itu, perubahan suku bunga acuan dapat meningkatkan beban bunga bagi kredit dengan skema *floating rate*, sehingga memperbesar tekanan finansial debitur (Kuttner, 2012). Kebijakan pengetatan kredit yang diberlakukan regulator, seperti peningkatan *loan-to-value ratio* atau pengetatan evaluasi kredit, juga dapat menghambat proses over kredit karena persyaratan yang semakin berat bagi debitur baru (Beck et al., 2013). Pada skala ekonomi, praktik over kredit informal yang meluas dapat memicu ketidakpastian dalam pasar kredit dan menurunkan kualitas portofolio pembiayaan nasional, sebagaimana ditemukan oleh Shleifer dan Vishny (2010). Analisis penelitian menegaskan bahwa risiko ekonomi ini paling besar ketika transaksi dilakukan di bawah tangan, karena tidak ada perlindungan formal terhadap perubahan kondisi makro yang dapat berdampak pada kredit dan nilai aset. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum dan administratif sangat penting untuk meminimalkan dampak makro dari risiko over kredit.

### Upaya Meminimalkan Risiko

*Pertama*, Persetujuan Resmi dari Kreditur. Mitigasi risiko paling fundamental dalam praktik over kredit adalah memperoleh persetujuan resmi dari kreditur sebelum pengalihan dilakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus sengketa dan wanprestasi timbul ketika transaksi dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan bank, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewajiban hukum. Dalam literatur hukum kontrak internasional, persetujuan kreditur merupakan syarat mutlak (*mandatory requirement*) untuk memastikan validitas novasi maupun cessie, karena hanya kreditur yang berwenang menentukan apakah debitur baru layak mengambil alih kewajiban (Goode, 2011). Ketidakterlibatan kreditur dapat melemahkan kepastian hukum dan memperbesar risiko litigasi, sebagaimana dibuktikan dalam studi komparatif tentang pengalihan utang di negara-negara *civil law* dan *common law* (La Porta et al., 1998). Persetujuan kreditur juga memberi perlindungan bagi debitur lama, karena setelah persetujuan diberikan, tanggung jawab hukum sepenuhnya beralih kepada debitur baru dan tidak lagi melekat pada debitur lama. Dalam industri perbankan, proses persetujuan ini merupakan bagian dari kebijakan mitigasi risiko struktural, yang bertujuan menjaga kualitas portofolio kredit dan mencegah praktik pengalihan yang tidak memenuhi standar prudensial (Beck et al., 2013). Oleh karena itu, memperoleh persetujuan kreditur bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga strategi mitigasi risiko yang mencegah kerugian hukum, administratif, dan finansial.

*Kedua*, Perjanjian Legal melalui Notaris. Penggunaan perjanjian legal yang dibuat melalui notaris merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi over kredit. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibanding perjanjian bawah tangan, sehingga dapat mencegah sengketa interpretasi kontrak, pemalsuan dokumen, maupun penarikan kembali pernyataan sepihak (Dubovec, 2017). Selain itu, notaris berperan memastikan bahwa seluruh ketentuan kontrak memenuhi asas legalitas, itikad baik, dan kesetaraan hak para pihak, sebagaimana ditekankan dalam teori kontrak internasional (Hart & Moore, 1999). Di banyak negara, penggunaan *notarized agreements* merupakan standar wajib dalam transaksi yang melibatkan aset bernilai tinggi seperti properti dan kendaraan bermotor. Studi internasional menunjukkan bahwa kontrak yang tidak dinotarisikan memiliki risiko litigasi 3–5 kali lebih tinggi dibanding kontrak resmi, terutama terkait sengketa hak kepemilikan (Shleifer & Vishny, 2010). Dalam konteks perbankan Indonesia, dokumen notarial juga menjadi prasyarat administrasi untuk mencatat perubahan debitur dalam sistem kredit, sehingga menghindarkan debitur lama dari tanggung jawab hukum di masa mendatang. Penelitian Indonesia dan global sama-sama menegaskan bahwa akta notaris berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat *enforceability* dan mengurangi risiko

moral hazard, baik dari debitur lama maupun debitur baru. Dengan demikian, penggunaan notaris bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari strategi mitigasi risiko yang sangat penting.

*Ketiga, Pengecekan Transparan terhadap Kondisi Kredit.* Upaya mitigasi risiko selanjutnya adalah melakukan pengecekan transparan terhadap kondisi kredit yang hendak dialihkan. Minimnya keterbukaan informasi sering menjadi penyebab utama munculnya risiko finansial dan administratif, terutama ketika debitur lama tidak mengungkapkan tunggakan, denda, atau penalti yang belum dibayarkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak debitur baru mengalami *cost shock* karena tidak mengetahui total biaya aktual yang harus diselesaikan (Stiglitz & Weiss, 1981). Dalam literatur keuangan konsumen, transparansi informasi merupakan prinsip penting untuk mencegah *adverse selection* dan *information asymmetry*, dua faktor yang terbukti meningkatkan risiko gagal bayar (Agarwal et al., 2015). Praktik global menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan biasanya menyediakan *loan disclosure statement* yang mencakup riwayat cicilan, keterlambatan, saldo pokok, dan suku bunga berjalan. Namun, dalam transaksi bawah tangan, dokumen ini sering tidak diberikan karena pengalihan dilakukan tanpa melibatkan kreditur. Akibatnya, debitur baru memasuki transaksi dalam kondisi informasi yang tidak simetris, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pengecekan kondisi kredit secara transparan menjadi langkah mitigasi penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan atas dasar pemahaman penuh (*fully informed consent*) dan dapat menurunkan risiko sengketa serta risiko finansial tambahan.

*Keempat, Memastikan Kemampuan Finansial Debitur Baru.* Menilai kemampuan finansial debitur baru merupakan elemen penting dalam mengurangi risiko gagal bayar dalam transaksi over kredit. Penelitian internasional menunjukkan bahwa pengalihan kredit kepada debitur yang tidak melalui proses *creditworthiness assessment* meningkatkan probabilitas gagal bayar secara signifikan (Mian & Sufi, 2009). Bank biasanya menilai kelayakan melalui dokumentasi seperti slip gaji, laporan rekening, riwayat kredit, dan rasio utang terhadap pendapatan (Jappelli & Pagano, 2003). Ketika transaksi dilakukan tanpa prosedur resmi, proses penilaian ini dilewati sehingga risiko kredit meningkat baik bagi kreditur maupun debitur lama. Selain itu, kemampuan finansial memengaruhi stabilitas pembayaran jangka panjang, terutama untuk kredit dengan tenor panjang seperti KPR dan KKB. Penelitian dalam keuangan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pendapatan fluktuatif lebih rentan terhadap gagal bayar ketika menghadapi *income shock* atau perubahan kondisi makro (Brown & Taylor, 2008). Oleh karena itu, memastikan kemampuan finansial tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi langkah mitigasi risiko yang memastikan keberlanjutan pembayaran dan mengurangi potensi penyeitan aset. Dalam praktik internasional, beberapa negara bahkan mewajibkan skor kredit minimum untuk transaksi pengalihan, sebagai bagian dari kebijakan stabilitas finansial. Dengan demikian, penilaian kemampuan finansial debitur baru merupakan fondasi penting dalam mitigasi risiko over kredit.

*Kelima, Memastikan Keabsahan Dokumen Aset.* Keabsahan dokumen aset seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau surat kepemilikan lainnya merupakan faktor penting dalam memastikan legalitas pengalihan kredit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama sengketa over kredit adalah ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan pencatatan resmi dalam sistem regulator atau lembaga pembiayaan. Menurut penelitian De Soto (2000), ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen kepemilikan merupakan akar permasalahan banyak konflik properti di negara berkembang. Dalam konteks kredit, risiko meningkat ketika debitur lama memodifikasi, memalsukan, atau menahan sebagian dokumen sebagai jaminan tambahan. Studi internasional mencatat bahwa validasi dokumen melalui

*asset registry* atau lembaga pencatat kepemilikan dapat mengurangi risiko litigasi hingga 60% (Field & Torero, 2006). Proses pengecekan keabsahan juga penting untuk menentukan apakah aset masih dijaminkan di lembaga lain, apakah terdapat blokir, atau apakah ada catatan sengketa. Selain itu, verifikasi dokumen menjadi prasyarat administratif bagi kreditur untuk mencatatkan perubahan debitur dalam sistem kredit resmi. Dengan demikian, memastikan keabsahan dokumen aset merupakan upaya mitigasi risiko yang secara langsung terkait dengan perlindungan hukum, mencegah sengketa, serta menjaga integritas transaksi over kredit.

*Keenam*, Menghindari Transaksi Tanpa Prosedur Resmi. Risiko terbesar dalam over kredit muncul ketika transaksi dilakukan secara bawah tangan, tanpa melalui mekanisme formal perbankan maupun notaris. Penelitian menunjukkan bahwa transaksi seperti ini rentan terhadap ketidakpastian hukum, manipulasi informasi, serta risiko finansial jangka panjang bagi debitur baru dan debitur lama. Menurut Williamson (1985), transaksi tanpa struktur kelembagaan yang kuat membuka peluang tinggi bagi perilaku oportunistik dan kegagalan kontrak. Dalam sektor pembiayaan, transaksi informal menyebabkan absennya perlindungan hukum karena kreditur tidak mengetahui pergantian debitur, sehingga tanggung jawab pembayaran tetap melekat pada debitur lama. Studi keuangan internasional juga menunjukkan bahwa transaksi tidak terdokumentasi secara formal memiliki risiko *default* 2–4 kali lebih besar dibanding transaksi resmi (Gorton & Winton, 2003). Selain itu, transaksi informal menyulitkan proses penegakan hukum ketika terjadi sengketa, karena perjanjian tidak memiliki kekuatan pembuktian memadai. Dengan demikian, penelitian menegaskan pentingnya menghindari transaksi di luar prosedur formal untuk menjaga legalitas, melindungi para pihak, serta mendukung stabilitas sistem kredit secara keseluruhan.

*Ketujuh*, Menggunakan Konsultan Hukum untuk Transaksi Bernilai Besar. Penggunaan konsultan hukum atau penasihat profesional menjadi penting terutama untuk transaksi over kredit dengan nilai tinggi, seperti kredit properti atau kendaraan mewah. Konsultan hukum dapat memastikan bahwa seluruh ketentuan kontrak memenuhi standar legal yang berlaku, termasuk pemeriksaan jaminan, verifikasi dokumen, analisis risiko, dan penyusunan klausul perlindungan bagi semua pihak. Literatur internasional menunjukkan bahwa pendampingan hukum dapat mengurangi risiko litigasi besar hingga 50% dalam transaksi pembiayaan bernilai tinggi (Allen & Gale, 2000). Selain itu, konsultan hukum membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran kontrak atau risiko tersembunyi seperti *cross-default*, penalti tersembunyi, atau ketidaksesuaian data kepemilikan. Dalam konteks Indonesia, peran penasihat hukum menjadi semakin penting karena perbedaan tingkat literasi hukum dan akses informasi antar masyarakat. Dalam pembiayaan internasional, keterlibatan ahli hukum menjadi standar umum dalam transaksi kompleks untuk memastikan bahwa perjanjian tunduk pada regulasi yang berlaku dan dapat ditegakkan (Parlour & Plantin, 2008). Dengan demikian, penggunaan konsultan hukum merupakan strategi mitigasi yang relevan tidak hanya bagi investor besar, tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam transaksi over kredit bernilai tinggi.

Temuan penelitian menegaskan bahwa edukasi masyarakat dan standardisasi prosedur over kredit menjadi langkah mitigasi risiko yang sangat diperlukan. Banyak risiko muncul bukan karena kesengajaan, tetapi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur legal, konsekuensi hukum, dan kewajiban administratif dalam pengalihan kredit. Literasi keuangan yang rendah telah terbukti meningkatkan risiko *misinformed decisions* dan kerentanan terhadap praktik informal yang merugikan (Agarwal et al., 2015). Dalam konteks global, negara dengan regulasi ketat dan program edukasi yang luas memiliki tingkat sengketa kredit lebih rendah serta tingkat *default* yang lebih terkontrol (Beck et al., 2013). Standardisasi prosedur, seperti kewajiban penggunaan akta notaris, penyediaan informasi kredit yang

transparan, dan verifikasi wajib kreditur, dapat mengurangi peluang manipulasi data serta mempermudah pengawasan regulator. Selain itu, edukasi formal dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi potensi eksploitasi dalam transaksi informal. Oleh karena itu, penelitian menegaskan bahwa mitigasi risiko over kredit tidak dapat bergantung hanya pada regulasi lembaga finansial, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan literasi hukum dan ekonomi masyarakat agar transaksi dapat berlangsung secara aman dan sesuai ketentuan.

### Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik over kredit merupakan mekanisme pengalihan kewajiban pembayaran yang secara hukum hanya sah apabila melibatkan persetujuan kreditur, verifikasi dokumen yang memadai, serta pembuatan perjanjian resmi yang dapat dibuktikan secara yuridis. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan antara prosedur formal dan praktik informal menjadi penyebab utama munculnya risiko hukum, finansial, administratif, dan ekonomi yang signifikan bagi seluruh pihak. Ketika pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur, tanggung jawab hukum debitur lama tidak beralih, sehingga sengketa kepemilikan, wanprestasi, dan potensi litigasi menjadi konsekuensi yang sangat mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut meningkat secara drastis dalam transaksi bawah tangan yang gagal memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam regulasi pembiayaan modern. Dari sisi ekonomi, over kredit dapat memberikan manfaat nyata bagi debitur lama, debitur baru, maupun kreditur apabila dilakukan secara sah dan terstruktur. Debitur lama memperoleh peluang mengurangi beban utang, sementara debitur baru dapat mengakses aset dengan biaya lebih efisien, dan kreditur tetap menjaga keberlangsungan pembayaran kredit. Namun, manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila mekanisme mitigasi risiko diterapkan secara konsisten, termasuk verifikasi kemampuan finansial, validasi dokumen aset, keterlibatan notaris, serta pemenuhan seluruh standar administratif. Penelitian juga menegaskan bahwa mitigasi risiko over kredit tidak hanya bergantung pada regulasi sektor perbankan, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan literasi hukum dan keuangan. Standardisasi prosedur, edukasi publik, dan penegakan aturan menjadi kunci untuk mencegah praktik informal yang merugikan serta memastikan bahwa over kredit berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang aman, legal, dan produktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar normatif dan praktis untuk penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dalam rangka memperkuat tata kelola pengalihan kredit di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Agarwal, S., Chomsisengphet, S., Mahoney, N., & Stroebel, J. (2015). Regulating consumer financial products: Evidence from credit cards. *Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 111–164. <https://doi.org/10.1093/qje/qju035>
- Adams, R., Burton, B., & Hardwick, P. (2005). The determinants of credit unions' performance. *Journal of Banking & Finance*, 27(1), 31–50. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(01\)00282-4](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(01)00282-4)
- Allen, F., & Gale, D. (2000). Financial contagion. *Journal of Political Economy*, 108(1), 1–33. <https://doi.org/10.1086/262109>
- Beck, T., De Jonghe, O., & Schepens, G. (2013). Bank competition and stability. *Journal of Financial Intermediation*, 22(4), 556–577. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2013.06.005>

- Brown, S., & Taylor, K. (2008). Household debt and financial stress. *Journal of Economic Psychology*, 29(4), 534–544. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.004>
- Brown, S., & Taylor, K. (2008). Household debt and financial assets: Evidence from the British Household Panel Survey. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 171(3), 615–643. <https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2007.00527.x>
- Bryman, A., & Bell, E. (2015). *Business Research Methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Campbell, J. Y. (2013). Mortgage market design. *Review of Finance*, 17(1), 1–33. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs030>
- Campbell, J. Y., & Cocco, J. F. (2015). A model of mortgage default. *Journal of Finance*, 70(4), 1495–1554. <https://doi.org/10.1111/jofi.12252>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- De Soto, H. (2000). *The Mystery of Capital*. Basic Books.
- Dinh, T., Dinh, H., & Shanmugam, B. (2012). Credit risk control in consumer lending. *International Journal of Economics and Finance*, 4(4), 132–140.
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Dubovec, M. (2017). Reforming secured transactions law: The UNCITRAL Model Law. *Uniform Law Review*, 22(1), 52–76. <https://doi.org/10.1093/ulr/unx005>
- Field, E., & Torero, M. (2006). Do property titles increase credit access? *Quarterly Journal of Economics*, 121(3), 1253–1300. <https://doi.org/10.1162/qjec.121.3.1253>
- Gerring, J. (2012). *Social Science Methodology: A Unified Framework* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511819831>
- Goode, R. (2011). *Principles of Corporate Insolvency Law*. Sweet & Maxwell.
- Gorton, G., & Pennacchi, G. (1995). Banks and loan sales. *Journal of Monetary Economics*, 35(3), 389–411. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(95\)01187-5](https://doi.org/10.1016/0304-3932(95)01187-5)
- Gorton, G., & Winton, A. (2003). Financial intermediation. *Handbook of the Economics of Finance*, 431–552. [https://doi.org/10.1016/S1574-0102\(03\)01012-7](https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01012-7)
- Hariyani, I. (2013). *Kontrak Pembiayaan Konsumen*. Pustaka Gramedia.
- Hart, O., & Moore, J. (1999). Foundations of incomplete contracts. *Review of Economic Studies*, 66(1), 115–138. <https://doi.org/10.1111/1467-937X.00083>
- Jappelli, T., & Pagano, M. (2003). Public credit registries and credit markets. *Journal of Banking & Finance*, 27(12), 2187–2214. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(02\)00304-8](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00304-8)
- Jappelli, T., & Pagano, M. (2003). Publicly funded credit bureaus and the design of the credit market. *Journal of Banking & Finance*, 27(12), 2281–2300. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(02\)00314-0](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00314-0)
- Jiménez, G., Ongena, S., Peydró, J. L., & Saurina, J. (2014). Hazardous times for monetary policy. *Econometrica*, 82(2), 463–505. <https://doi.org/10.3982/ECTA10176>

- Kambil, A., & Van Heck, E. (2002). Reengineering the Dutch flower auctions: A framework for analyzing exchange organizations. *MIS Quarterly*, 26(1), 1–29. <https://doi.org/10.2307/4132342>
- Kuttner, K. N. (2012). Monetary policy transmission. *Journal of Economic Literature*, 50(4), 901–902. <https://doi.org/10.1257/jel.50.4.901>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). Law and finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113–1155. <https://doi.org/10.1086/250042>
- Laeven, L., & Levine, R. (2009). Bank governance and risk. *Journal of Financial Economics*, 93(2), 259–275. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.003>
- Mian, A., & Sufi, A. (2009). The consequences of mortgage credit expansion. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1449–1496. <https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.4.1449>
- Mian, A., & Sufi, A. (2011). House price growth and household leverage. *American Economic Review*, 101(5), 2132–2156. <https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2132>
- Mian, A., & Sufi, A. (2014). What explains the 2007–2009 financial crisis? Household debt and the real economy. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1687–1726. <https://doi.org/10.1093/qje/qju004>
- Naja, D. (2019). *Pembentukan Take Over oleh Bank Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Parlour, C., & Plantin, G. (2008). Loan sales and relationship banking. *Journal of Finance*, 63(3), 1291–1314. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01366.x>
- Puri, M., Rocholl, J., & Steffen, S. (2017). What do a million credit card applications say about credit risk? *Review of Financial Studies*, 30(7), 2346–2382. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhx018>
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Financial dependence and growth. *American Economic Review*, 88(3), 559–586.
- Robson, C., & McCartan, K. (2016). *Real World Research* (4th ed.). Wiley.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students* (8th ed.). Pearson Education.
- Sean, C., Uktolseja, N., & Haliwela, N. S. (2023). Kekuatan hukum covernote notaris dalam proses takeover perjanjian kredit. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 113–124.
- Shleifer, A., & Vishny, R. (2010). Unstable banking. *Journal of Financial Economics*, 97(3), 306–318. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.10.007>
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- Werner, I. M. (2000). Debt structure and the nature of financial innovation. *Review of Financial Studies*, 13(4), 1125–1154. <https://doi.org/10.1093/rfs/13.4.1125>
- Williamson, O. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press.
- Winton, A. (1995). Loan commitments, collateral, and renegotiation. *Journal of Banking & Finance*, 19(1), 59–82. [https://doi.org/10.1016/0378-4266\(94\)00101-N](https://doi.org/10.1016/0378-4266(94)00101-N)
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press.